



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 4, Tahun 2025

doi.org/10.63822/apnkw756

Hal. 572-582

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Moderasi Beragama dalam Desain Kebijakan Keuangan Syariah yang Berkeadilan di Masyarakat Multikultural

Muhammad Ari Pratama

Studi Islam, Pasca Sarjana, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia

*Email Korespondensi: aritama955@mail.com

Diterima: 05-11-2025 | Disetujui: 16-11-2025 | Diterbitkan: 18-11-2025

ABSTRACT

This study examines how the principles of religious moderation are integrated into the design of just Islamic finance policies within Indonesia's multicultural society. Normatively, the state, through presidential regulations on the strengthening of religious moderation, affirms national commitment, tolerance, rejection of violence, and accommodative attitudes toward local culture as ethical references for public policy, while Islamic economics and finance rest on maqasid al-shariah, distributive justice, and social welfare. Yet persistent economic inequality, together with uneven literacy and inclusion in Islamic finance, raises critical questions about the extent to which these two value frameworks effectively converge at the policy level. Using a qualitative approach with a normative and sociological library-based design, this research analyzes documents on religious moderation, regulations issued by Islamic financial authorities, strategies for Islamic economic development, and statistical data on inequality and the growth of the Islamic finance industry. Content analysis and comparative conceptual analysis are employed to map points of convergence and gaps, and to formulate principles for Islamic finance policy design grounded in religious moderation that is more inclusive, just, and sensitive to religious diversity.

Keywords: religious moderation; Islamic finance; justice; public policy; multicultural society.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip moderasi beragama diintegrasikan dalam desain kebijakan keuangan syariah yang berkeadilan di tengah masyarakat multikultural Indonesia. Secara normatif, negara melalui penguatan moderasi beragama menegaskan komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal sebagai rujukan etis kebijakan publik, sementara ekonomi dan keuangan syariah bertumpu pada maqasid al-syariah, keadilan distribusi, dan kemaslahatan sosial. Namun, ketimpangan ekonomi yang masih tinggi serta literasi dan inklusi keuangan syariah yang belum merata menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana dua kerangka nilai tersebut telah bertemu di tingkat kebijakan. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kepustakaan normatif-sosiologis, penelitian ini menganalisis dokumen regulasi moderasi beragama, aturan otoritas keuangan syariah, strategi pengembangan ekonomi syariah, serta data statistik terkait ketimpangan dan perkembangan industri keuangan syariah. Analisis isi dan analisis komparatif-konseptual digunakan untuk memetakan titik konvergensi dan kesenjangan, sekaligus merumuskan prinsip-prinsip desain kebijakan keuangan syariah berbasis moderasi beragama yang lebih inklusif, adil, dan sensitif terhadap keragaman agama.

Katakunci: moderasi beragama; keuangan syariah; keadilan; kebijakan publik; masyarakat multikultural.



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Pratama, M. A. (2025). Moderasi Beragama dalam Desain Kebijakan Keuangan Syariah yang Berkeadilan di Masyarakat Multikultural. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(4), 572-582. <https://doi.org/10.63822/apnkw756>



PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, moderasi beragama diposisikan secara eksplisit sebagai salah satu pilar kebijakan kebangsaan Indonesia. Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2020–2024 yang disusun Kementerian Agama merumuskan moderasi beragama sebagai cara beragama yang adil dan seimbang dengan empat indikator utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal sebagai bagian dari ekspresi keberagamaan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020). Kerangka ini kemudian dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama yang menjadikan moderasi beragama sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan keagamaan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik (Presiden Republik Indonesia, 2023). Dengan demikian, moderasi beragama tidak berhenti sebagai jargon teologis, tetapi ditawarkan sebagai paradigma etis bagi tata kelola kenegaraan, termasuk di dalamnya kebijakan ekonomi dan keuangan.

Pada saat yang sama, sistem keuangan syariah Indonesia mengalami ekspansi yang signifikan dan dipromosikan sebagai instrumen penting menuju ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa pada akhir 2024 total aset perbankan syariah mencapai sekitar Rp980,30 triliun dengan pertumbuhan sekitar 9,88–12,50 persen (yoy), sekaligus mencerminkan peran yang kian menguat dalam sistem perbankan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025a, 2025b). Lebih luas, nilai aset industri keuangan syariah Indonesia (di luar kapitalisasi saham syariah) mencapai Rp2.582,25 triliun pada 2023 dan meningkat menjadi Rp2.883,67 triliun pada 2024, menunjukkan tren pertumbuhan positif dan kontribusi yang kian besar terhadap sistem keuangan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025b, 2025a). Dalam wacana normatif ekonomi Islam, keuangan syariah diklaim berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan etika ekonomi Islam yang menolak riba, mendorong bagi hasil, serta memperkuat solidaritas sosial melalui instrumen zakat, wakaf, dan keuangan sosial lainnya (Chapra, 1992, 2000; Diallo & Gundogdu, 2021).

Namun, realitas sosial ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa cita-cita keadilan belum sepenuhnya terwujud. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan Gini ratio pada Maret 2024 berada pada level 0,379 dan meningkat menjadi 0,381 pada September 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun sedikit lebih rendah dibanding beberapa tahun sebelumnya, angka tersebut tetap mencerminkan ketimpangan yang relatif tinggi dan persisten. *Inequality Diagnostic Report for Indonesia 2023* menegaskan bahwa kesenjangan di Indonesia bersifat multidimensional, tidak hanya terkait pendapatan dan konsumsi, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan infrastruktur dasar, serta memiliki dimensi spasial yang kuat antara wilayah dan kelompok sosial yang berbeda (LPEM FEB UI et al., 2023). Dalam konteks ini, keuangan syariah dihadapkan pada pertanyaan kritis: sejauh mana arsitektur kebijakan dan regulasinya benar-benar diposisikan sebagai instrumen korektif bagi struktur ketimpangan, bukan sekadar segmen pasar yang melayani kelompok tertentu yang sudah relatif mapan.

Di sisi lain, data keuangan syariah menunjukkan adanya paradoks. Di tengah pertumbuhan aset dan perluasan kelembagaan, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih tertinggal dibanding perkembangan institusinya. Publikasi-publikasi OJK mengenai literasi dan inklusi keuangan syariah menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah yang masih di bawah 10 persen berjalan seiring dengan indeks literasi dan inklusi yang relatif rendah dan mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun



terakhir (Otoritas Jasa Keuangan, 2024, 2025a). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keuangan syariah berisiko menjadi “pulau” institusi keuangan bernuansa religius yang lebih banyak melayani kelas menengah Muslim yang sudah *bankable*, sementara kelompok rentan, komunitas miskin, dan warga negara non-Muslim belum sepenuhnya terjangkau secara adil.

Sementara itu, diskursus akademik mengenai moderasi beragama di Indonesia berkembang pesat dan menegaskan pentingnya rasionalitas, humanitas, dan universalitas ajaran Islam sebagai basis etis kehidupan beragama di masyarakat majemuk. Bakry et al. (2018) menekankan bahwa Islam moderat berakar pada prinsip rasionalitas, humanitas, dan universalitas yang mendorong sikap adil dan seimbang terhadap keragaman (Bakry et al., 2018). Fitriyana (2020) melalui karya *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia* memotret praktik moderasi di berbagai daerah, menunjukkan bagaimana moderasi beragama menghadapi peluang dan tantangan di aras lokal (Fitriyana et al., 2020). Subhan dan Abdallah (2021) dalam *Konstruksi Moderasi Beragama: Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* mengelaborasi perspektif lintas disiplin tentang moderasi sebagai kerangka berpikir dan bertindak dalam ruang publik (Subhan & Abdallah, 2021). Qasim (2020) menegaskan pentingnya integrasi keilmuan untuk membangun moderasi beragama umat sehingga moderasi tidak sekadar wacana normatif, melainkan mewujudkan dalam kebijakan dan praktik sosial (Qasim, 2020). Rangkaian kajian tersebut secara implisit menuntut agar moderasi beragama termanifestasi dalam kebijakan publik yang inklusif, melindungi kelompok rentan, dan menghargai keragaman keyakinan.

Pada level kebijakan, studi-studi mengenai kebijakan moderasi beragama menunjukkan bahwa empat indikator moderasi beragama semestinya menjadi parameter evaluasi terhadap berbagai regulasi dan program negara, baik di bidang pendidikan, sosial, maupun ekonomi (Munif et al., 2023; Saputra, 2023). Akan tetapi, dalam ranah keuangan syariah, fokus kajian selama ini lebih didominasi oleh tema pertumbuhan industri, inovasi produk, stabilitas sistem keuangan, serta isu keuangan berkelanjutan dan *Islamic sustainable finance* yang berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*) melalui sukuk hijau, wakaf produktif, dan instrumen sosial lainnya (Asutay, 2018; Diallo & Gundogdu, 2021; Sunarya & Rusydiana, 2022). Pertanyaan tentang irisan antara moderasi beragama sebagai paradigma kebangsaan dan desain kebijakan keuangan syariah sebagai instrumen keadilan sosial relatif belum dieksplorasi secara sistematis.

Kesenjangan inilah yang menjadi ruang problematik penelitian ini. Di satu sisi, moderasi beragama diklaim sebagai fondasi moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, keuangan syariah diklaim sebagai sistem keuangan yang adil, berimbang, dan membawa kemaslahatan (Chapra, 1992, 2000). Tanpa pemetaan yang cermat, kedua klaim normatif ini berisiko berhenti pada slogan yang sulit diverifikasi dalam praktik desain kebijakan. Pertanyaan kuncinya adalah sejauh mana prinsip moderasi beragama tercermin dalam desain kebijakan keuangan syariah nasional, baik pada level regulasi (OJK, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan DSN-MUI) maupun pada level program inklusi dan literasi keuangan syariah; dan sejauh mana desain tersebut benar-benar menghadirkan keadilan bagi warga negara yang hidup dalam konfigurasi sosial dan keagamaan yang majemuk.

Bertolak dari konteks tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menganalisis secara kritis artikulasi prinsip moderasi beragama dalam dokumen regulasi dan strategi pengembangan keuangan syariah nasional dengan memperhatikan konteks ketimpangan sosial ekonomi dan kemajemukan agama di Indonesia. Kedua, merumuskan model desain kebijakan keuangan syariah berbasis moderasi



beragama yang berkeadilan, inklusif terhadap warga lintas agama, berpihak pada kelompok rentan, dan sensitif terhadap konfigurasi sosial budaya Indonesia yang majemuk. Dengan menggabungkan pendekatan normatif (analisis nash, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan regulasi positif) serta pendekatan sosiologis kebijakan, penelitian ini diharapkan tidak hanya memetakan tingkat kesesuaian dan kesenjangan antara ideal moderasi beragama dan praktik kebijakan keuangan syariah, tetapi juga menawarkan seperangkat prinsip desain kebijakan yang dapat menjadi rujukan bagi regulator, pembuat kebijakan, dan pelaku industri dalam mengorientasikan keuangan syariah sebagai instrumen keadilan sosial di masyarakat multikultural Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan dan analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan menguji hubungan kausal kuantitatif, tetapi menafsirkan makna yang terkandung dalam teks normatif dan regulatif serta menilai koherensi nilai moderasi beragama dan keadilan ekonomi dalam desain kebijakan keuangan syariah nasional (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan normatif-sosiologis digunakan untuk menjembatani dua ranah. Secara normatif, penelitian berpijak pada nash tentang keadilan, moderasi, dan muamalah, kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, serta konstruksi pemikiran ekonomi Islam yang menekankan keadilan distribusi dan kemaslahatan sosial (Chapra, 2000; Diallo & Gundogdu, 2021). Secara sosiologis, kebijakan dipahami sebagai intervensi yang bekerja di tengah struktur ketimpangan dan kemajemukan agama yang terdokumentasi dalam laporan ketimpangan Indonesia (LPEM FEB UI et al., 2023).

Sumber data primer meliputi dokumen kebijakan moderasi beragama dan keuangan syariah. Pertama, *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2020–2024* dan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama digunakan sebagai rujukan resmi konsep, indikator, dan strategi penguatan moderasi beragama (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020; Presiden Republik Indonesia, 2023). Kedua, regulasi dan dokumen strategis otoritas keuangan seperti *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia* serta siaran pers resmi mengenai kinerja perbankan syariah dan agenda pengembangan keuangan syariah dijadikan bahan utama untuk membaca orientasi dan instrumen kebijakan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Ketiga, peraturan Bank Indonesia, dokumen Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia yang relevan dengan keadilan, perlindungan konsumen, dan keuangan sosial Islam dibaca sebagai basis normatif-operasional kebijakan keuangan syariah. Sumber sekunder meliputi literatur tentang moderasi beragama di masyarakat multikultural, pemikiran ekonomi Islam tentang keadilan, serta kajian keuangan syariah berkelanjutan dan *Islamic sustainable finance* (Diallo & Gundogdu, 2021; Sunarya & Rusydiana, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang sistematis dan pengolahan data statistik deskriptif. Dokumen-dokumen kebijakan, fatwa, dan literatur akademik dibaca secara mendalam, lalu dikodekan menggunakan kategori analitis yang diturunkan dari indikator moderasi beragama dan *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti keadilan distribusi, perlindungan kelompok rentan, inklusi lintas agama, serta keseimbangan antara orientasi profit dan kemaslahatan sosial. Data statistik mengenai ketimpangan dan perkembangan industri keuangan syariah digunakan untuk memberi konteks empiris terhadap desain dan implementasi kebijakan (LPEM FEB UI et al., 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2024).



Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis komparatif konseptual. Analisis isi digunakan untuk menelusuri secara sistematis bagaimana prinsip moderasi beragama dan keadilan sosial muncul, diabaikan, atau dilemahkan dalam struktur teks kebijakan dan regulasi (Krippendorff, 2013). Analisis komparatif konseptual membandingkan antara kerangka moderasi beragama (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dengan desain kebijakan keuangan syariah yang berlaku, termasuk program literasi, inklusi, pembiayaan UMKM, dan keuangan sosial. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber antara regulasi, literatur akademik, dan data statistik, serta triangulasi normatif dengan cara menimbang konsistensi temuan terhadap kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* dan indikator moderasi beragama yang ditetapkan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikulasi Prinsip Moderasi Beragama dalam Dokumen Kebijakan Nasional

Hasil analisis terhadap Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2020–2024 dan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 menunjukkan bahwa moderasi beragama dikonstruksi secara konsisten sebagai cara beragama yang adil dan seimbang, dengan empat indikator utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Dokumen-dokumen ini tidak hanya menempatkan moderasi sebagai wacana keagamaan, tetapi sebagai kerangka acuan bagi seluruh kebijakan publik lintas sektor. Modul Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama yang disusun Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama menguatkan gambaran tersebut dengan menekankan konteks kebinekaan ekstrem Indonesia serta jejak konflik sosial-keagamaan yang mengancam kohesi nasional, sehingga moderasi diproyeksikan sebagai kapasitas sosial yang harus diinstitusikan sampai pada level aktor akar rumput (Pusdiklat Tenaga Administrasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2024).

Temuan ini sejalan dengan spektrum literatur akademik yang menempatkan moderasi beragama sebagai strategi etis menghadapi kemajemukan. Akhmadi (2019) menegaskan bahwa moderasi beragama dalam keragaman Indonesia menuntut pengakuan atas pihak lain, kesediaan berinteraksi secara adil, dan penolakan terhadap eksklusivisme yang memicu konflik (Akhmadi, 2019). Bakry et al. (2018), Fitriyana et al. (2020), Subhan dan Abdallah (2021), serta Qasim (2020) memperluasnya dengan menekankan rasionalitas, humanitas, dan universalitas Islam, sehingga moderasi dipahami bukan sekadar “tengah-tengah” teknis, melainkan sikap yang mengintegrasikan iman dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan keragaman (Bakry et al., 2018; Fitriyana et al., 2020; Qasim, 2020; Subhan & Abdallah, 2021). Nurlaili et al. (2024) menunjukkan bahwa moderasi agama berfungsi sebagai landasan bagi harmoni dan masyarakat inklusif, bukan hanya meredam konflik jangka pendek (Nurlaili et al., 2024).

Secara deskriptif, temuan ini mengindikasikan bahwa pada aras kebijakan makro negara, kerangka moderasi beragama sudah relatif matang dan konsisten, serta eksplisit mencantumkan perlindungan terhadap kelompok rentan dan penghormatan terhadap hak warga negara tanpa membedakan agama. Secara interpretatif, hal ini membangun “etos normatif” yang kuat: negara mengakui bahwa kebijakan publik – termasuk kebijakan ekonomi – seharusnya tunduk pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan penghargaan terhadap keragaman. Namun, dokumen-dokumen tersebut masih bersifat payung dan belum mengurai secara rinci bagaimana prinsip itu seharusnya dioperasionalkan dalam sektor-sektor spesifik seperti keuangan syariah.



Orientasi Nilai dalam Kebijakan Keuangan Syariah dan Program Inklusi

Analisis terhadap *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2024* dan siaran pers OJK tentang kinerja perbankan syariah 2024 menunjukkan bahwa narasi utama kebijakan keuangan syariah masih sangat berpusat pada indikator pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan. Total aset perbankan syariah tercatat meningkat dari Rp608,89 triliun pada 2020 menjadi Rp980,30 triliun pada 2024, dengan pangsa pasar yang naik dari sekitar 6% menjadi 7,72%, sementara pasar modal syariah juga menunjukkan tren kenaikan nilai sukuk korporasi dan reksa dana syariah. Penekanan pada “kinerja positif”, “stabilitas sektor keuangan yang tangguh”, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan mendominasi wacana resmi regulasi dan publikasi OJK.

Secara normatif, wacana tersebut sejatinya kompatibel dengan kerangka ekonomi Islam yang menuntut pertumbuhan yang adil. Chapra (2000) menggarisbawahi bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan mewujudkan ‘*adl* dan ‘*ihsān* melalui kombinasi mekanisme pasar yang terkendali, regulasi negara, dan penguatan institusi sosial. Diallo dan Gundogdu (2021) serta Sunarya dan Rusydiana (2022) menunjukkan bahwa keuangan syariah diposisikan sebagai pilar penting pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs, terutama melalui sukuk hijau, instrumen pembiayaan infrastruktur, dan keuangan sosial Islam. Dalam horizon global, Adamu et al. (2025) menegaskan bahwa instrumen seperti *qard al-hasan*, zakat, wakaf, dan skema bagi hasil memiliki potensi kuat untuk mendorong keadilan ekonomi dan inklusi keuangan kelompok termarjinalkan (Muhammad et al., 2025).

Namun, hasil pengkodean terhadap dokumen kebijakan keuangan syariah nasional menunjukkan bahwa orientasi nilai yang eksplisit masih terkonsentrasi pada keadilan dan kemaslahatan dalam pengertian intra-komunitas Muslim. Regulasi menyinggung perlindungan konsumen, pengembangan UMKM, dan penguatan keuangan sosial, tetapi rujukan langsung kepada inklusivitas lintas agama, keadilan bagi warga non-Muslim, atau desain kebijakan yang secara eksplisit sensitif terhadap konfigurasi pluralitas agama hampir tidak muncul secara terang. Dengan kata lain, dimensi “moderasi beragama” sebagaimana dirumuskan Kementerian Agama tidak secara eksplisit dijadikan parameter dalam perumusan dokumen keuangan syariah, meskipun secara implisit nilai-nilai kedekatan sosial, keadilan, dan penghindaran eksploitasi hadir melalui kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* dan etika ekonomi Islam (Asutay, 2018; Chapra, 1992, 2000).

Temuan ini dapat dibaca secara kritis sebagai indikasi bahwa kebijakan keuangan syariah nasional sedang bergerak dalam dua bahasa yang belum sepenuhnya bertemu: bahasa teknokratis stabilitas dan pertumbuhan di satu sisi, dan bahasa keadilan sosial-moderasi di sisi lain. Secara logis, orientasi pada pertumbuhan dan stabilitas adalah wajar bagi regulator keuangan; namun secara ethos, ketika negara telah menjadikan moderasi beragama sebagai paradigma kebangsaan, absennya rujukan eksplisit pada indikator moderasi dalam dokumen keuangan syariah mengindikasikan adanya ruang kosong normatif yang perlu diisi.

Kesenjangan Normatif antara Moderasi Beragama dan Desain Kebijakan Keuangan Syariah

Ketika temuan-temuan kebijakan di atas diletakkan dalam konteks empiris ketimpangan dan kemiskinan, kesenjangan normatif menjadi lebih tampak. Data Gini ratio 2021–2024 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antarpenguduk di sebagian besar provinsi bertahan di kisaran 0,30–0,40, dengan



angka nasional pada 2024 masih berada dalam kategori ketimpangan menengah (Badan Pusat Statistik, 2024). *Inequality Diagnostic Report for Indonesia* menegaskan bahwa ketimpangan di Indonesia bersifat multidimensional dan kuat secara spasial: jarak kesejahteraan antara kawasan urban–rural, Jawa–luar Jawa, serta antar kelompok sosial tetap signifikan meskipun terdapat kemajuan pengurangan kemiskinan (LPEM FEB UI et al., 2023).

Di sisi lain, pertumbuhan aset dan pembiayaan perbankan syariah yang impresif belum secara jelas tercermin sebagai koreksi struktural terhadap ketimpangan tersebut. Portofolio pembiayaan syariah relatif terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sudah bankable, sementara porsi keuangan sosial Islam dan skema yang benar-benar menyasar kelompok paling rentan masih kecil secara agregat dan terpisah dari kerangka kebijakan keuangan nasional. Literatur kebijakan sosial mengingatkan bahwa keadilan sosial tidak dapat dicapai hanya dengan memperluas akses finansial tanpa menyentuh struktur distribusi peluang dan kekuasaan (Jimenez, 2015). Dari perspektif ini, keuangan syariah yang tumbuh tanpa eksplisit mengadopsi prinsip moderasi beragama berisiko memperkuat segmentasi kelas dan agama: menguntungkan kelompok Muslim menengah atas yang sudah terhubung dengan sistem perbankan, sembari meninggalkan kelompok miskin lintas agama dalam perangkap eksklusif.

Dalam horizon moderasi beragama, Akhmadi (2019) menegaskan bahwa pengelolaan keragaman menuntut kesediaan untuk melampaui keberpihakan sempit pada kelompok sendiri. Nurlaili et al. (2024) menunjukkan bahwa moderasi agama mengandaikan harmoni dan inklusivitas yang menjangkau seluruh warga. Studi Bahrudin (2024) tentang harmoni sosial ekonomi dalam moderasi agama menekankan bahwa moderasi harus diterjemahkan ke dalam strategi kesejahteraan bersama yang tidak terbang pilih di tengah masyarakat multikultural (Bahrudin, 2024). Di tingkat komunitas, Sulisman dan Stiawati (2023) menunjukkan bahwa model *kampung moderasi beragama* dapat menjadi strategi pemberdayaan berbasis lingkungan yang mengikat moderasi, partisipasi warga, dan pembangunan berkelanjutan pada level mikro (Sulisman & Stiawati, 2023).

Jika temuan-temuan ini dibandingkan dengan arsitektur kebijakan keuangan syariah, terlihat bahwa prinsip moderasi beragama – komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan budaya lokal – belum dioperasionalkan sebagai indikator kinerja kebijakan. Program literasi dan inklusi keuangan syariah umumnya diukur dari jumlah rekening, volume pembiayaan, atau sebaran geografis, bukan dari sejauh mana program tersebut mengurangi kesenjangan antar kelompok agama, memperkuat koeksistensi, atau mengurangi kerentanan kelompok minoritas berhadapan dengan lembaga keuangan. Di sini letak kesenjangan normatif: keuangan syariah mengklaim berlandaskan keadilan dan kemaslahatan, sementara kebijakan moderasi beragama menuntut keadilan lintas identitas; tetapi desain kebijakan belum menjembatani keduanya secara eksplisit.

Implikasi terhadap Keadilan Sosial dan Arah Model Desain Kebijakan

Temuan di atas memiliki implikasi penting bagi perumusan model desain kebijakan keuangan syariah berbasis moderasi beragama. Dari sisi normatif, kerangka maqāṣid al-syarīʿah dan ekonomi Islam menuntut pemenuhan keadilan distribusi, penguatan solidaritas, dan perlindungan terhadap kelompok lemah (Asutay, 2018; Chapra, 2000). Dari sisi kebangsaan, kerangka moderasi beragama menuntut inklusivitas lintas agama dan pengakuan hak yang setara bagi seluruh warga (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020; Presiden Republik Indonesia, 2023). Dari sisi kebijakan sosial, keadilan sosial menuntut



transformasi struktur, bukan sekadar perluasan akses formal (Jimenez, 2015).

Secara interpretatif, penelitian ini menunjukkan bahwa potensi integrasi ketiga horizon tersebut sebenarnya sudah tersedia, tetapi belum dikonkretkan dalam desain dan indikator kebijakan keuangan syariah. Keuangan syariah telah mengembangkan instrumen yang secara teoretis kaya akan potensi keadilan – mulai dari pembiayaan bagi hasil sampai keuangan sosial Islam – namun belum secara konsisten diposisikan sebagai medium implementasi moderasi beragama dalam dimensi ekonomi. Di titik inilah penelitian ini menawarkan dasar bagi model desain kebijakan yang menjadikan moderasi beragama sebagai “lensa evaluatif” terhadap kebijakan keuangan syariah: apakah kebijakan itu inklusif lintas agama, berpihak pada kelompok rentan, mendorong dialog dan partisipasi komunitas, dan sensitif terhadap keragaman budaya lokal.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini mengarah pada satu kesimpulan antara: bahwa integrasi prinsip moderasi beragama ke dalam kebijakan keuangan syariah bukan sekadar wacana moral, tetapi prasyarat konseptual untuk menjadikan keuangan syariah benar-benar hadir sebagai instrumen keadilan sosial di masyarakat multikultural Indonesia. Bagian akhir artikel akan memformulasikan secara lebih sistematis prinsip-prinsip desain kebijakan yang diturunkan dari temuan ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada aras kebijakan nasional, moderasi beragama telah dikonstruksi secara relatif matang sebagai paradigma yang menuntut komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan penerimaan budaya lokal, sedangkan kebijakan keuangan syariah berkembang dengan orientasi kuat pada pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan. Secara nilai, kedua kerangka ini sama-sama memuliakan keadilan dan kemaslahatan, tetapi hasil analisis isi dan komparatif mengungkap bahwa prinsip moderasi beragama belum dioperasionalkan secara eksplisit sebagai parameter dalam desain kebijakan keuangan syariah, baik pada dokumen regulasi maupun program literasi dan inklusi. Dalam konteks ketimpangan yang masih tinggi dan akses keuangan yang tidak merata, kondisi ini melahirkan kesenjangan normatif antara etos moderasi sebagai paradigma kebangsaan dan arsitektur teknokratis kebijakan keuangan syariah.

Temuan tersebut mengimplikasikan perlunya reposisi keuangan syariah dari sekadar sektor yang tumbuh dan stabil menjadi instrumen strategis penguatan moderasi beragama dalam dimensi ekonomi. Model desain kebijakan keuangan syariah yang ditawarkan penelitian ini berangkat dari integrasi tiga horizon, yaitu maqasid al syariah, kerangka moderasi beragama negara, dan prinsip keadilan sosial. Prinsip prinsipal yang disarankan meliputi inklusivitas lintas agama, keberpihakan pada kelompok rentan, keterbukaan dan akuntabilitas informasi, partisipasi publik, serta integrasi keuangan sosial Islam dengan program pengurangan ketimpangan. Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya dibenarkan secara normatif, tetapi juga diuji secara substantif sebagai instrumen keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia yang multikultural.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–54.
- Asutay, M. (2018). *Islamic Capital Markets and Sustainable Development: Islamic Moral Economy Perspectives*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah, 2021--2024*.
- Bahrudin, B. (2024). Harmoni Sosial Ekonomi dalam Moderasi Agama: Membangun Kesejahteraan Masyarakat Multikultural di Indonesia. *Proceedings of the Annual International Conference on Religious Moderation (AICROM UNZAH)*, 180–188.
- Bakry, M., Banua, A. A., al-Rasyid, H. H., Harisah, A., Amin, A. R., Hamzah, A. A., Nasution, A. S. A., Hasan, H., Tebba, S., Dawing, D., Sakka, A. R., Wahab, M. R., Abbas, N., Jamaluddin, L., & Sahib, M. A. (2018). *Konstruksi Islam Moderat: Mengukap Prinsip Rasionalitas, Humanitas, dan Universalitas Islam*. Lembaga Ladang Kata.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Diallo, A. T., & Gundogdu, A. S. (2021). *Sustainable Development and Infrastructure: An Islamic Finance Perspective*. Palgrave Macmillan.
- Fitriyana, P. A., Ulum, R., Sugiarto, W., Nofandi, A., Khalikin, A., Fathuri, S. R., Muchtar, I. H., & Reslawati. (2020). *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Jimenez, J. (2015). *Social Policy and Social Change: Toward the Creation of Social and Economic Justice* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2020--2024*.
- Krippendorff, K. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.). SAGE Publications.
- LPEM FEB UI, Agence Française de Développement, & BPS-Statistics Indonesia. (2023). *The Inequality Diagnostic Report for Indonesia*.
- Muhammad, A. A., Ibrahim, A., Yakub, A. A., Khan, H., & Hamzah, N. (2025). The Role of Islamic Finance in Promoting Economic Justice and Financial Inclusion among Marginalised Communities. *International Journal of Islamic Studies*, 37(1), 58–68.
- Munif, M., Qomar, M., & Aziz, A. (2023). Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia. *Dirasah*, 6(2), 417–430.
- Nurlaili, Fitriana, Millah, C. U., & Nasution, E. M. (2024). Moderasi Beragama di Indonesia: Konsep Dasar dan Pengaruhnya. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, 1(1), 19–24. <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i1.2707>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia: Data Desember 2024*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). *Press Release: Sharia Banking Positive Performance in 2024*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). *Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024*.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023*



tentang Penguatan Moderasi Beragama.

- Pusdiklat Tenaga Administrasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2024). *Modul Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama.*
- Qasim, M. (2020). *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan.* Alauddin University Press.
- Saputra, N. L. B. L. (2023). *Artikel tentang kebijakan moderasi beragama di Indonesia.*
- Subhan, A., & Abdallah (Eds.). (2021). *Konstruksi Moderasi Beragama: Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.* PPIM UIN Jakarta.
- Sulisman, A. N., & Stiawati, T. (2023). The Imperative of Establishing Kampung Moderasi Beragama as a Strategy for Neighborhood-Based Community Empowerment. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(2), 125–136. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v14i2.9023>
- Sunarya, S. L., & Rusydiana, A. S. (2022). A Qualitative Review on Islamic Sustainable Finance. *Al-Muzara'ah*, 10(2), 197–212. <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.197-212>